

ABSTRAK

Merek adalah tanda yang berupa, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan apabila terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Namun, hal ini justru cenderung dimanfaatkan oleh para pihak yang ingin memperoleh keuntungan dari merek terkenal yang sudah terdaftar tanpa izin dari pemilik merek tersebut sehingga terjadi pelanggaran merek yaitu pemboncengan merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya. Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sudah terdaftar sangat dibutuhkan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Yang Terkenal dan Sudah Terdaftar di Ditjen HKI Indonesia. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu: 1). Pelindungan hukum atas merek PS.GLOW yang sudah terdaftar dalam Ditjen HKI 2). Pertimbangan hakim berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga; 3) Pandangan dalam islam tentang pelindungan hukum hak atas merek ps glow yang digunakan oleh perusahaan pt.kosmetika global Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder dari berbagai bahan hukum dan data primer sebagai data pendukung.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek, PS.GLOW.